



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana dibawah ini atas permohonan dari:

STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA Tempat Tanggal Lahir Desa Bira 12 Desember 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Tentang Duduk Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2020/PN Thn pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA, tempat tanggal lahir Tahuna 12 Desember 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: DN-17 Mk 0000221 nama PEMOHON yang benar adalah Stinneke Christivani Wangka. Namun dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 2816/Ist/2006 tanggal 16 November 2006, sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, Drs. N Bawengan. MBA, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2006, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran PEMOHON;
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran PEMOHON telah tertulis/tercetak " Stineke Chrispani Wangka " (i.c Stinneke Christivani Wangka tertulis/tercetak Stineke Chrispani Wangka). Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut; maka demi kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak “**Stineke Chrispani Wangka**” menjadi “**Stinneke Christivani Wangka**” sekaligus mengesahkan dan menggantikan dengan Akta Kelahiran Baru;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor: 2816/Ist/2006 tanggal 16 November 2006, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama PEMOHON sehingga hanya terbaca dengan nama “**Stineke Chrispani Wangka**”;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama “**Stineke Chrispani Wangka**” dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi “**Stinneke Christivani Wangka**”;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama PEMOHON yang benar adalah **Stinneke Christivani Wangka** ;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Tengah untuk mencabut Akta Kelahiran PEMOHON Nomor : 2816/Ist/2006 pada tanggal 16 November 2006, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Kelahiran yang baru dengan merubah penulisan/pencetakan nama Ibu atau PEMOHON yang sebelumnya “**Stineke Chrispani Wangka**” menjadi “**Stinneke Christivani Wangka**” sehingga nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi “**Stinneke Christivani Wangka**”;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran PEMOHON tentang perubahan tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Senin tanggal 31 Agustus 2020, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 2816/Ist/2006 an. STINEKE CHRISPANI WANGKA, yang dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 16 November 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun an. STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA, yang dikeluarkan di Kab. Kep. Sangihe pada tanggal 16 Juni 2006 oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga MARNUS WANGKA, yang dikeluarkan di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 28 Agustus 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P.3 hanya foto copy tanpa asli;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SALMON PULUH,

- Saksi hadir dipersidangan karena Pemohon hendak melakukan perbaikan nama Pemohon karena terjadi kesalahan penulisan dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tercatat Stineke Chrispani Wangka;
- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA;
- Ayah Pemohon bernama MARNUS WANGKA, dan ibu Pemohon bernama AHUSTA TAKASUMIANG;
- Saksi mengetahui nama pemohon yang benar karena saksi pernah bekerja sebagai perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
- Saksi tidak mengurus akte kelahiran dari Pemohon, namun saksi mengetahui pencatatan warga desa tempat tinggal Pemohon;
- Saksi dan Pemohon satu kampung dengan tempat tinggal kami berjarak sekitar 400 meter, masih dalam kampung yang sama yaitu kampung bira;
- Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan mengurus pernikahan;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi MELKIUR AMOS,

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang hendak melakukan perbaikan nama Pemohon karena kesalahan pencetakan dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tercatat Stineke Chrispani Wangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon yang benar adalah STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA;

- Ayah Pemohon bernama MARNUS WANGKA, dan ibu Pemohon bernama AHUSTA TAKASUMIANG;
- Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan nama di akta karena Pemohon sering datang ke rumah bercerita dengan istri saksi yang merupakan cucu bersaudara dari Pemohon sendiri;
- Tempat tinggal kami berjarak sekitar 200 meter, masih di kampung yang sama yaitu kampung Bira;
- Sepengetahuan saksi, permohonan ini didaftarkan karena Pemohon akan mengurus pernikahan;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar.

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah menyampaikan maksud dari permohonannya adalah demi kebenaran dan keseragaman identitas pada kelengkapan surat-surat pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 2816/Ist/2006 dan memberikan penetapan perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa kartu keluarga yang walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta jika Pemohon tinggal di Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, karenanya Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 berupa Akta Kelahiran Nomor 2816/Ist/2006 yang dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 16 November 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe diperoleh fakta, nama Pemohon pada akta tersebut tertulis **STINEKE CHRISPANI WANGKA**;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan di Kab. Kep. Sangihe pada tanggal 16 Juni 2006 oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga MARNUS WANGKA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sangihe
dikabulkan di Kab. Kep. Sangihe pada tanggal 28 Agustus 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe diperoleh fakta jika nama Pemohon STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA. Bahwa hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi dipesidangan dibawah janji yang pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang benar adalah **STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA**;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 2816/Ist/2006 yang tertulis nama Pemohon **STINEKE CHRISPANI WANGKA** sedang dari fakta persidangan yaitu dari bukti surat P.2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang dikeluarkan di Kab. Kep. Sangihe pada tanggal 16 Juni 2006 oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga MARNUS WANGKA dan didukung oleh keterangan para saksi, Hakim berkeyakinan jika nama Pemohon yang benar adalah **STINNEKE CHRISTIVANI WANGKA**;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 angka (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 menegaskan Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang bahwa di seluruh pertimbangan tersebut diatas dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, adalah benar jika telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 2816/Ist/2006 dan terhadap hal tersebut dapat dilakukan perbaikan sehingga dengan demikian petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna untuk mengganti akta pencatatan sipil yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan mencatatkan dalam register alasan pengantiannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sepatutnya pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 2816/Ist/2006;
3. Memerintahkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor 2816/Ist/2006 dari **Stineke Chrispani Wangka** menjadi **Stinneke Christivani Wangka**;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Stinneke Christivani Wangka**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2816/Ist/2006 tanggal 16 November 2006, selanjutnya menggantikannya dengan Akte Kelahiran yang baru dengan memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya **Stineke Chrispani Wangka** menjadi **Stinneke Christivani Wangka**;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon yang dicabut tentang perubahan tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,-(Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. selaku Hakim Tunggal, selanjutnya penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2020 oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Theo Musmar, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses (ATK) : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp.100.000,-
PNPB Pgl : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

+

Jumlah : Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah)